

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Menurut APBN sumber pendapatan pemerintah terbanyak didapat dari sektor perpajakan, meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak dan gas bumi, serta bantuan luar negeri yang merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Hal tersebut dapat dilihat dari makin tingginya target penerimaan negara yang berasal dari pajak, dan untuk tahun 2014 target penerimaan pajak adalah sebesar Rp. 1.280,4 triliun yang kurang lebih merupakan 77% dari penerimaan APBN tahun 2014.

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara, perlu dilakukan reformasi perpajakan yang dilakukan dari masa ke masa dengan tetap berdasarkan keadilan sosial. Reformasi perpajakan tersebut dilakukan untuk dapat memperluas dan menambah Wajib Pajak.

Reformasi Perpajakan di Indonesia di mulai pada tahun 1983, yaitu dengan mengganti Undang-undang perpajakan colonial yang menganut *Official Assesment System* dengan Undang-undang Perpajakan Nasional yang menganut *Self Assesment System* dimana sistem pemungutan ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terhutang, memperhitungkan pajak yang telah di bayar sendiri atau dipotong pihak ketiga dan melaporkannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Penanganan angsuran pembayaran pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Departemen Keuangan, dan Pelaksanaannya ditingkat daerah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Aparat Pajak (DJP atau KPP) bertugas memonitor dan mengendalikan pembayaran pajak dengan sistem administasi perpajakan yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan sistematis,

terkendali, sederhana dan mudah dimengerti oleh anggota masyarakat Wajib Pajak. Adanya perubahan dalam sistem perpajakan dikarenakan ketidaksesuaian antara sistem pajak dengan tingkat kehidupan nasional, baik dari segi pembangunan nasional yang telah dicapai dengan tingkat pendapatan masyarakat yang semakin beragam menyebabkan sistem perpajakan yang lama tidak sejalan lagi dengan perkembangan yang ada sehingga menuntut adanya penyempurnaan terhadap Undang-undang Perpajakan. Oleh karena itu setiap badan maupun orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sudah ditetapkan sebagai Wajib Pajak.

Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh Pajak Penghasilan badan. Hal tersebut dikarenakan sebagai instansi formal terdaftar, badan lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau kehadirannya, terdeteksi kegiatannya dan transparan obyek pajaknya sehingga pemungutan pajak atas badan lebih optimal daripada orang pribadi. Pemungutan pajak atas orang pribadi terjadi kesulitan pemantauan dan pendeteksian Penghasilan Kena Pajak orang pribadi, terutama karena tidak adanya informasi transaksi finansial dari tiap orang. Akselerasi pembangunan, selain telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi juga telah meningkatkan pendapatan per kapita perorangan. Demikian pula untuk penghasilan yang diterima oleh warga sebagai orang pribadi semakin bervariasi, kalau semula penghasilan yang diterima hanya berbentuk gaji dan upah dari satu tempat pemberi kerja, sekarang banyak yang mempunyai penghasilan dari beberapa tempat kerja atau usaha sendiri dan profesi. Selaras dengan semakin membesarnya kebutuhan pembiayaan negara dan desakan kemandirian pembiayaan, rasanya pemerintah harus menemukan sumber penerimaan negara yang elastis dan berkelanjutan. Pajak Penghasilan orang pribadi memenuhi kriteria tersebut. Oleh karena itu, secara bertahap harus menjadi instrumen yang efisien untuk meningkatkan penerimaan negara.

Meningkatnya jumlah Wajib Pajak setiap tahunnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Berikut ini adalah perkembangan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang

melaporkan SPT Tahunan sejak tahun 2012-2015 di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

Tabel 1.1
Perkembangan jumlah WPOP terdaftar yang melaporkan SPT Tahunan
Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu
Tahun 2012-2015

Tahun	WPOP Terdaftar	WPOP Melaporkan SPT Tahunan
2012	35.884	15.903
2013	41.974	17.718
2014	47.912	16.635
2015	52.614	17.256

Sumber: KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Berdasarkan data pada tabel 1.1 di atas, terlihat pada tahun 2012 hanya 15.903 dari 35.884 WPOP terdaftar yang menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu atau sebesar 44%, pada tahun 2013 hanya 17.718 dari 41.974 WPOP terdaftar yang menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu atau sebesar 42%, pada tahun 2014 hanya 15.885 dari 47.912 WPOP terdaftar yang menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu atau sebesar 35%, dan pada tahun 2015 hanya 16.056 dari 52.614 WPOP terdaftar yang menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu atau sebesar 33%.

Sejak tahun 2012-2015 terjadi tren penurunan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan kewajiban pajak di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Pada tahun 2013 menurun sebesar 2% dari tahun 2012, pada tahun 2014 terjadi penurunan jauh sebesar 7% dari tahun 2013, dan pada tahun 2015 menurun sebesar 2% dari tahun 2014.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Dari tahun ke tahun telah dilakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai penerimaan negara. Kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui penyempurnaan perundang-undangan, penerbitan peraturan-peraturan baru di bidang perpajakan, meningkatkan tingkat

kepatuhan Wajib Pajak maupun menggali sumber-sumber pajak lain. Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan sering terdapat utang pajak yang tidak dilunasi oleh Wajib Pajak sebagaimana mestinya sehingga memerlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai salah satu lembaga yang didirikan oleh Direktorat Jenderal Pajak Indonesia beserta dengan lembaga keuangan merupakan suatu sistem ekonomi yang memegang peran penting dalam perekonomian, karena KPP adalah sarana pembayaran pajak yang menerima serta menghimpun pembayaran pajak di seluruh kota di Indonesia. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak di KPP sebagai akibat tidak dilunasinya pajak terutang oleh Wajib Pajak, sehingga terakumulasi menjadi tunggakan pajak yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak secara tidak langsung.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun Laporan Akhir dengan judul **“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Apakah ada pengaruh antara kepatuhan Wajib Pajak dan Wajib Pajak Efektif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi secara parsial?
2. Apakah ada pengaruh antara kepatuhan Wajib Pajak dan Wajib Pajak Efektif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi secara simultan?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Agar dalam penulisan Laporan Akhir ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, penulis perlu membatasi ruang lingkup pembahasan yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Tahun 2012 hingga Tahun

2015 yang berada di wilayah KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Alasan dipilihnya kota Palembang di wilayah KPP Pratama Palembang Seberang Ulu sebagai lokasi penelitian umumnya karena dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang cukup tinggi namun diduga memiliki tingkat kepatuhan dan tingkat wajib pajak efektif yang rendah.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh kepatuhan Wajib Pajak dan Wajib Pajak Efektif secara parsial terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
2. Mengetahui pengaruh kepatuhan Wajib Pajak dan Wajib Pajak Efektif secara simultan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan bagi KPP terkait agar selalu memperhatikan setiap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak dan melaksanakan setiap kebijakan/peraturan sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan garis besar mengenai isi laporan akhir secara ringkas dan jelas. Sehingga terdapat gambaran hubungan antara masing-masing bab. Dimana bab tersebut dibagi menjadi beberapa sub-sub secara keseluruhan. Berikut ini adalah sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini penulis mengungkapkan tentang apa yang melatarbelakangi penulis dalam memilih judul, kemudian merumuskan masalah yang dihadapi objek tempat penulis melakukan penelitian, sebagai berikut latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penulisan dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, akan diuraikan teori-teori yang mendasari penyusunan laporan akhir yang meliputi pengertian pajak dan segala aspek mengenai wajib pajak orang pribadi, kepatuhan wajib pajak, pencairan tunggakan pajak serta penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan gambaran umum mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, identifikasi dan definisi operasional variabel, kerangka pemikiran dan hipotesis, serta model dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini pembahasan dan analisis data berdasarkan bab-bab sebelumnya dengan mendeskripsikan hasil penelitian, pengujian kualitas data dan melakukan pembahasan mengenai hasil penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dimana penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan yang dihadapi oleh penulis dalam penelitian serta memberikan saran-saran yang diharapkan akan bermanfaat dalam pemecahan masalah serta penelitian berikutnya.